

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah bisa hidup sendiri tanpa adanya hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain bertujuan untuk bersosialisasi atau memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, ataupun kebutuhan tersier manusia memerlukan bantuan dari orang lain. Dengan begitu Islam menganjurkan manusia menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Karena bagaimanapun manusia tidak akan pernah bisa hidup dalam kesendirian. Terdapat sebuah ilmu atau aturan mengenai segala bentuk aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dimasyarakat yang dalam islam disebut dengan fikih mu'amalah. Dalam fikih muamalah terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan cara tolong-menolong, tukar-menukar, jual-beli, sewa-menyewa ataupun lainnya yang dinilai saling menguntungkan.²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta sesamamu menggunakan cara yang batil (tidak benar), melainkan melalui perniagaan yang didasari saling suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagi kalian semua”. (Qs. An-Nisa’: 29).³

² Ali Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 5.

³ Kementerian Agama, *Al-Quran & Terjemahannya*, (Jakarta: Ladjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 112.

Allah telah melarang manusia mengambil sesuatu yang menjadi milik orang lain. Seseorang dilarang mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil (tidak benar). Jika manusia ingin mengambil sesuatu yang bukan miliknya, maka Allah telah mengaturnya melalui perniagaan. Dalam melakukan perniagaan, untuk para pihak diharuskan saling suka dan tidak boleh terdapat unsur paksaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, tunaikanlah akad-akad tersebut*”. (Qs. Al-Maidah: 1).⁴

Dari ayat diatas dijelaskan, apabila kalian membuat suatu perjanjian maka tunaikanlah. Perjanjian dalam islam disebut dengan istilah akad, jika seseorang akan melakukan akad maka harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Akad dibuat oleh para pihak dengan memiliki tujuan tertentu. Dalam melakukan sebuah akad terdapat rukun juga syarat yang harus terpenuhi. Rukun adalah suatu hal yang harus ada dalam sebuah transaksi atau akad. Apabila terdapat beberapa rukun yang tertinggal, maka transaksi atau akad tersebut dinyatakan tidak sah atau batal secara mutlak. Rukun yang harus terpenuhi dalam suatu akad yaitu, adanya *aqid* (penyelenggara akad), adanya *ma'qud 'alaih* (obyek yang akan dibuat akad), serta harus adanya *sighat* atau *ijab* dan *qobul* (ungkapan kerelaan dari para pihak yang menyelenggarakan akad). Sedangkan syarat merupakan suatu hal atau ketentuan yang perlu dipenuhi pada sebelum, sedang berlangsung, ataupun setelah terjadinya transaksi atau akad.⁵

⁴ Ibid, 143.

⁵ Andi Intan Cahyani, *Buku Daras: Fiqh Muamalah*, (Makasaar: Alaudin University Press, 2013), 32.

Dalam bisnis jasa atau pekerjaan, akad *ijarah* sering digunakan dalam membuat sebuah perjanjian. *Ijarah* adalah suatu transaksi atau perjanjian yang bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat atas barang. Dalam akad *ijarah* terdapat dua pihak, pihak pertama (*mu'jir* atau *a'jir*) sebagai penyedia barang atau jasa dan pihak kedua (*musta'jir*) sebagai penerima manfaat atas barang atau jasa.

Ijarah pada dasarnya dibagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah* atas barang (*ijārat al-a'yān*) dan *ijarah* atas jasa atau pekerjaan (*ijārat al-a'māl* atau *ijārat al-asykhāsh*). *Ijarah* atas barang (*ijārat al-a'yān*) yaitu pihak pertama sebagai pemilik barang yang memberikan barangnya kepada pihak kedua sebagai penyewa yang menerima manfaat atas barang tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan. *Ijarah* atas jasa atau pekerjaan (*ijārat al-a'māl* atau *ijārat al-asykhāsh*) yaitu pihak pertama melakukan sebuah pekerjaan tertentu dan pihak kedua sebagai pemberi upah (*ujrah*) atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi menjadikan barang-barang elektronik sebagai kebutuhan pokok. Pada kehidupannya manusia sering mengandalkan teknologi dalam menjalani kehidupan, atau bahkan teknologi bisa menggantikan peranan manusia. Dengan begitu, terjadi peningkatan pada industri jasa di Indonesia, terutama pada sektor layanan perbaikan barang elektronik. Seiring dengan meningkatnya penggunaan perangkat elektronik pada masyarakat, kebutuhan terhadap layanan perawatan dan perbaikan perangkat tersebut semakin tinggi. Perseorangan atau suatu kelompok yang bergerak dalam sektor layanan servis elektronik

memegang peran penting dalam menjaga kelangsungan fungsi alat elektronik yang digunakan sehari-hari.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Apabila mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah upah kepada mereka”. (Qs. Ath-Thalaq: 6).⁶

Dari ayat diatas menjelaskan apabila seseorang meminta orang lain untuk melakukan pekerjaan, maka seseorang tersebut harus memberikan upah atas pekerjaan yang telah diselesaikannya. Dalam konteks layanan servis elektronik, akad *ijarah* memberikan dasar bagi hubungan antara penyedia jasa dengan pelanggan. Jasa elektronik merujuk pada layanan yang berhubungan dengan perangkat elektronik, baik dalam hal perbaikan, pemeliharaan, pemasangan, atau pengoperasian peralatan elektronik. Layanan ini mencakup beberapa jenis aktivitas, dimulai dari jasa perbaikan barang elektronik (seperti pompa air, kipas angin, mesin cuci, setrika, dan lain-lain), hingga instalasi dan konfigurasi sistem elektronik di rumah atau kantor, termasuk juga layanan elektronik berbasis internet, seperti streaming atau *cloud services*.

Jasa Teknik adalah nama sebuah tempat reparasi elektronik yang memberikan layanan berupa perbaikan barang elektronik, seperti pompa air, mesin cuci, magicoom, kipas angin, setrika, dll. Selain menyediakan layanan perbaikan barang elektronik, di Jasa Teknik juga menjual *sparepart* barang elektronik, seperti *seal*, *bearing*, *spin*, *shock*, kapasitor, dan lain-lain. Jasa Teknik merupakan pihak penyedia jasa yang memberikan layanan

⁶ Kementerian Agama, *Al-Quran & Terjemahannya*, 824.

perbaikan barang elektronik. Pemilik Jasa Teknik sebagai pihak yang memberikan layanan atau pekerjaan atas perbaikan barang elektronik yang rusak berhak untuk memperoleh upah atas layanan atau pekerjaan yang telah diselesaikannya. Pelanggan sebagai penerima manfaat atas layanan atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemilik Jasa Teknik, berupa barang yang awalnya rusak menjadi dapat digunakan kembali.

Peneliti telah melakukan observasi pada pemilik usaha “Jasa Teknik”, terlihat bahwa terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan transaksi. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh pelanggan yang dapat merugikan pihak penyedia jasa, diantaranya; *pertama*, pelanggan tidak segera melakukan pengambilan terhadap barang miliknya setelah selesai diperbaiki oleh pemilik Jasa Teknik. *Kedua*, pelanggan telah membawa barang miliknya yang telah selesai diperbaiki, akan tetapi masih terdapat pembayaran yang tersisa dan tidak dilakukan pelunasan. *Ketiga*, penyedia jasa memberikan barang pinjaman pada pelanggan untuk digunakan sementara, sampai dengan terselesaikan barang servis miliknya, akan tetapi pelanggan tersebut tidak pernah kembali dan barang pinjaman itu masih dibawanya.⁷

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap praktik jasa elektronik dan melakukan penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Elektronik (Studi Kasus di “Jasa Teknik” Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro)”**.

⁷ Obsevasi pada Jasa Teknik dilakukan pada 2 Februari 2025

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mencantumkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa elektronik pada “Jasa Teknik” Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan akad *ijarah* terhadap praktik jasa elektronik pada “Jasa Teknik” Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu rumusan kalimat yang menunjukkan hasil atau capaian dalam sebuah penelitian.⁸ Berikut tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik jasa elektronik pada “Jasa Teknik” Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *ijarah* terhadap praktik jasa elektronik pada “Jasa Teknik” Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun manfaat tersebut diantaranya:

⁸ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 4.

1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi akad *ijarah* atau transaksi sewa-menyewa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

Dalam penulisan manfaat secara praktis, peneliti melakukan pembagian menjadi 3 (tiga) bagian, diantaranya:

a. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperdalam pemahaman bagi peneliti sendiri, terkait dengan pelaksanaan transaksi jasa elektronik yang sesuai dengan ketentuan dalam akad *ijarah*.

b. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menambah referensi kepustakaan dalam pengembangan pengetahuan pada lembaga pendidikan terkhusus pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.⁹ Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam telaah hukum pada perilaku manusia, khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan akad *ijarah* pada layanan perbaikan barang elektronik.

⁹ Fikri Alan dkk., *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (IAIN KEDIRI: Fakultas Syariah, 2024), 134.

c. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menambah pengetahuan serta pemahaman yang mendalam bagi masyarakat umum terkait akad *ijarah*, khususnya *ijarah* dalam jasa perbaikan barang elektronik. Sehingga dalam praktiknya kedepan masyarakat paham akan hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya.

E. Penelitian Terdahulu

Melihat begitu pentingnya telaah pustaka dalam sebuah penelitian guna perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang lebih dahulu, maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya disertai isi dari penelitian tersebut, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Oksa Brilin Aryanto dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Ngoyotan Di Desa Tanjung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten”. Hasil dari penelitian ini menyatakan, sewa-menyewa dengan sistem ngoyotan ini termasuk dalam *ijarah bi al-manfa’ah*. Dalam pelaksanaannya rukun dan syarat *ijarah* sudah dipenuhi serta sudah memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pembatalan akad (*fāsakh*) terjadi karena kedua belah pihak memiliki hak khiyar atau hak seseorang memilih apakah akad tersebut diteruskan atau dibatalkan. Pemilik sawah dan penyewa sawah sepakat dan rida dengan keputusan yang diambil saat musyawarah

dilakukan yaitu menghentikan akad sewa-menyewa pada saat masa sewanya belum berakhir.¹⁰ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan rencana penelitian ini, yaitu terkait penggunaan tinjauan akad *ijarah* atau sewa-menyewa. Perbedaannya terletak pada pelaksanaan akad *ijarah*, berakhirnya akad dalam transaksi tersebut dikarenakan pembatalan atas persetujuan para pihak, sedangkan pada penelitian ini berakhirnya akad dikarenakan terpenuhinya manfaat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Iyan Asmara dari Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Ijarah Terhadap Layanan Jasa Sewa Wifi Di Desa Lero Kabupaten Pinrang”. Hasil dari penelitian ini menyatakan, sistem upah yang dilakukan antara pelanggan dan pemilik wifi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan yang dilakukan termasuk dalam akad *ijarah wadiah*, yaitu perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Dalam praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*, pemilik wifi dengan penyewa melakukan *ijab qobul* akad hanya secara lisan dengan lafal yang sederhana dan menjelaskan kepada pelanggan untuk melaporkan permasalahan yang terjadi dan menjelaskan pula mengenai akad sewa menyewa setiap bulan (iuran). Penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa yang dilakukan oleh

¹⁰ Oksa Brilin Aryanto, “Analisis Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Ngoyotan Di Desa Tanjung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten”, (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan yakni dengan jalan perdamaian (*shulhu*) dan telah sesuai dengan hukum islam, karena pemilik usaha bersedia dan bertanggungjawab mengganti alat wifi yang rusak.¹¹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan rencana penelitian ini, yaitu terkait penggunaan tinjauan akad *ijarah* atau sewa-menyewa. Perbedaannya terletak pada penyelesaian masalah dalam pelaksanaan akad, penelitian tersebut melakukan penyelesaian masalah dengan damai melalui kesepakatan, sedangkan dalam penelitian ini tidak memiliki cara menyelesaikan masalah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Leni Jayanti dari Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2022 dengan judul “Praktik Jasa Laundry Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Akad Ijarah”. Hasil dari penelitian ini menyatakan, pihak laundry membuat kesalahan atau lalai dalam menjalankan usahanya, seperti lunturnya pakaian, tertukar, bahkan bisa hilang. Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pihak laundry belum melakukan tanggungjawab atas kelalaiannya yang merugikan konsumen. Dimana dalam pasal 19 disebutkan bahwa bertanggungjawab atas segala bentuk kerugian yang telah dialami konsumen akibat dari konsumsi barang atau jasa dari pelaku usaha. Pasal 23 yang menyatakan pelaku usaha yang tidak menanggapi atau tidak memberikan ganti rugi atas tuntutan konsumen, sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1),

¹¹ Iyan Asmara, “*Analisis Ijarah Terhadap Layanan Jasa Sewa Wifi Di Desa Lero Kabupaten Pinrang*” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

- ayat (2) ayat (3), dan ayat (4), maka konsumen dapat menggugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan mengajukan gugatan ke badan peradilan di kediaman konsumen. Sedangkan menurut akad *ijarah* transaksi tersebut menjadi cacat dan tidak sah, karena terdapat pihak yang tidak rela atau ridho dengan hal itu.¹² Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu terkait dengan penggunaan akad *ijarah* dalam transaksinya berupa sewa jasa. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang terjadi, permasalahan pada penelitian tersebut disebabkan oleh penyedia jasa laundry, sedangkan permasalahan pada penelitian ini disebabkan oleh seorang pelanggan. Pihak yang merasa dirugikan pada penelitian tersebut adalah seorang konsumen, sedangkan pihak yang merasa dirugikan dalam penelitian ini adalah penyedia jasa yaitu pemilik Jasa Teknik.
4. Skripsi yang ditulis oleh Astriani dari Institut Agama Islam Negeri Palu pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity Tuty di Kecamatan Mori Utara, Kab. Morolawati Utara”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, sewa-menyewa peralatan pesta tersebut berdasarkan unsur tolong-menolong. Sewa-menyewa yang dilakukan oleh salon sity tuty ini dapat meringankan biaya pernikahan. Pemilik salon dan penyewa sama-sama diuntungkan

¹² Leni Jayanti, “*Praktik Jasa Laundry Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Akad Ijarah (Studi Pada Ratna Laundry Kelurahan Rejomulyo Kabupaten Kota Kediri)*” (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022).

dengan adanya kerjasama ini, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah juga tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad *ijarah*. Pada saat membuat kesepakatan hanya membicarakan biaya, tidak ada penjelasan terkait kondisi barang, serta tidak membicarakan masalah atau kerugian jika sewaktu-waktu terjadi. Maka terjadi cacat kehendak dan terdapat unsur pemaksaan, karena tidak adanya kejelasan diawal perjanjian.¹³ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan rencana penelitian ini, yaitu terkait penggunaan akad sewa-menyewa dalam melakukan transaksi. Perbedaannya yaitu terletak pada awal transaksinya, penelitian tersebut tidak menjelaskan secara detail pada awal transaksi, sedangkan penelitian ini menjelaskan secara detail pada awal transaksi. Penelitian tersebut menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan akad *ijarah*.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rio Fernando dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Analisis Akad Ijarah Dalam Proses Sewa-menyewa Lapak Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Pedagang Tradisional di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, dalam pelaksanaan sewa-menyewa lapak Pasar Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah sudah sesuai dengan ketentuan akad

¹³ Astriani, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity Tuty di Kecamatan Mori Utara, Kab. Morowali Utara*” (Institut Agama Islam Negeri Palu, 2021).

ijarah, yaitu sudah terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Dari penelitian yang didapat juga hasil wawancara dengan beberapa pedagang di lokasi tersebut, dengan adanya sewa-menyewa lapak dapat menambah pemasukan dan penghasilan serta membantu para pedagang berjualan di tempat yang lebih layak. Keberhasilan dalam pelaksanaan akad *ijarah* dapat dilihat dari pendapatan para pedagang yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.¹⁴ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan rencana penelitian ini, yaitu terkait penggunaan akad *ijarah* atau sewa menyewa dalam pelaksanaannya. Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut melakukan analisis akad *ijarah* terhadap proses sewa-menyewa lapak dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, sedangkan rencana penelitian ini melakukan analisis akad *ijarah* terhadap praktik jasa elektronik.

¹⁴ Muhammad Rio Fernando, “Analisis Akad Ijarah Dalam Proses Sewa-Menyewa Lapak Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Pedagang Tradisional Di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).